



**PUTUSAN**  
Nomor 1836 K/Pdt./2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT NUTRIFOOD INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Raya Ciawi Nomor 280 A Bogor, diwakili oleh Stanley Singgih, selaku Direktur.
2. **PT FORISA NUSA PERSADA**, berkedudukan di Jalan Mas II, Nomor 7, Kawasan Industri Cikupa Mas, Tangerang, diwakili oleh Tinawaty Wibowo, selaku Direktur.
3. **PT TRITEGUH MANUNGGAL SEJATI**, berkedudukan di Jalan Baru Zona Industri Keroncong, Desa Gebang Raya, RT.001/RW.02, Pasar Kemis, Tangerang, diwakili oleh Fransiskus Johny Soegiarto, selaku Direktur.
4. **PT NIRAMAS UTAMA**, berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Tambun Km. 39,5 Bekasi, diwakili oleh Tjokro Susilo, selaku Direktur.

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Prabowo, S.H., M.H. dan kawan, Advokat, berkantor di Ariobimo Sentral 5th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2013, tanggal 24 September 2013, tanggal 25 September 2013 dan tanggal 23 September 2013.

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat III, V, VI, VII/  
Terbanding III, V, VI, VII;

Lawan:

1. **PT MEDIA IBU DAN ANAK**, berkedudukan di Kompleks Widuri Blok A 1-2 Jalan Palmerah Barat 353, Jakarta Selatan.
2. **MUHAMMAD YUSUF AR** sebagai Penanggung Jawab/  
Pimpinan Redaksi Majalah Ibu dan Anak, dengan alamat Kompleks Widuri Blok A 1-2 Jalan Palmerah Barat 353 Jakarta Selatan.



**3. PAMBUDI WIDODO** sebagai Wartawan Majalah Ibu dan Anak, dengan alamat Kompleks Widuri Blok A 1-2 Jalan Palmerah Barat 353 Jakarta Selatan.

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Dan:

- 1. PT PERFETTI VAN MELLE INDONESIA.**
- 2. PT CS2 POLA SEHAT.**
- 3. PT ULAM TIBA HALIM.**

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, IV/  
Terbanding I, II, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat III, V, VI, VII/Terbanding III, V, VI, VII telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Penggugat I, II, IV/Terbanding I, II, IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah badan hukum-badan hukum Perseroan Terbatas yang merupakan Para Produsen makanan dan minuman yang masing-masing anggaran dasarnya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah mempunyai perizinan untuk melakukan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia (vide P-I);
2. Bahwa Para Penggugat adalah perusahaan-perusahaan produsen makanan dan minuman sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nama Produk
1	PT. Perfetti Van Melle	- Happydent White - Big Babol - Fruitella
2	PT. CS2 Pola Sehat	- Vita Jelly Drink
3	PT. Nufrifood Indonesia	- Nutrisari Bergizi - Nutrisari Hangat - Hore
4	PT. Ulam Tiba Halim	- Marimas
5	PT. Forisa Nusa Persada	- Teh Sisri



		- Pop Ice
6	PT. Tri Teguh Manunggal	- Okky Jelly Drink - Okky Jelly
7	PT. Niramas Utama	- Inaco Jelly

3. Bahwa masing-masing produk makanan dan minuman Para Penggugat sebelum diedarkan atau dijual kepada konsumen, telah melalui proses penilaian keamanan, mutu dan gizi serta telah memperoleh nomor pendaftaran pangan dan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia(vide P-2);
4. Bahwa Para Penggugat telah dengan susah payah mengeluarkan tenaga, pikiran dan biaya yang tidak sedikit dalam memperkenalkan dan membangun image atau citra produk-produk makanan dan minumannya, agar produk-produk makanan dan minuman dimaksud dikenal oleh masyarakat dari berbagai macam lapisan, melalui berbagai kegiatan promosi diantaranya adalah kegiatan promosi langsung kepada konsumen dan pemasangan iklan diberbagai media informasi antara lain media cetak maupun media elektronik;
5. Bahwa dengan usaha promosi Para Penggugat terhadap masing-masing produk makanan dan minuman yang diproduksinya, melalui berbagai media, sarana dan kegiatan, menjadikan produk-produk makanan dan minuman Para Penggugat dikenal dan disukai serta diminati oleh para konsumennya;
6. Bahwa dengan semakin dikenalnya, disukai dan diminatinya produk-produk makanan dan minuman Para Penggugat, kuantitas produksi dan pemesanan dari produk-produk makanan dan minuman Para Penggugat semakin meningkat, sehingga trend produksi dan pemesanan dari masing-masing produk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang tidak saja menguntungkan Para Penggugat sebagai produsen, juga akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri makanan dan minuman dalam negeri yang secara tidak langsung negara pun ikut diuntungkan dengan penerimaannya dari sektor pajak;
7. Bahwa namun demikian, kerja keras dan usaha Para Penggugat dalam membangun citra masing- masing produk yang pada gilirannya dapat menaikkan tingkat produksi dan pemesanan dari masing-masing produk makanan dan minuman tersebut menjadi hancur dan sia-sia, dengan adanya pemberitaan yang menyesatkan dari Tergugat III dan Tergugat II



yang dimuat pada majalah milik Tergugat I yaitu Majalah Ibu dan Anak pada Edisi 373 periode tanggal 10 Nopember - 09 Desember 2006 pada halaman 13, dalam artikel berjudul Daftar Jajanan Anak Tak Aman, bahkan dengan maksud guna menarik perhatian masyarakat pada majalah dimaksud. pada halaman muka dari majalah pada edisi tersebut termuat judul bertulisan besar yang berbunyi Jajanan Anak Paling Berbahaya (*vide* P-3);

8. Bahwa redaksi dan format penyebutan merek jajanan anak tak aman pada artikel dimaksud berbunyi sebagai berikut: "Berikut ini adalah beberapa merek jajanan anak yang tak aman bagi anak" dan diantara produk-produk makanan dan minuman yang disebutkan dalam artikel tersebut adalah produk-produk makanan dan minuman Para Penggugat, yaitu:
  - Jenis Permen : Happydent White, Fruitella, Big Babol;
  - Jenis Serbuk : Hore, Nutrisari Hangat, Nutrisari Bergizi, Pop Ice, Marimas, The Sisri;
  - Jenis Jelly : Okky Jelly Drink, Okky Jelly, Inaco Jelly, Vita Jelly Drink;
9. Bahwa dengan dimuatnya artikel tersebut di dalam Majalah Ibu dan Anak, Tergugat II dan III telah melakukan pemberitaan yang menyesatkan, karena baik format maupun isi dari artikel tersebut tidak akurat, tidak berimbang, mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi produk-produk dimaksud dan cenderung mendiskreditkan produk makanan dan minuman Para Penggugat;
10. Bahwa sebagai akibat pemberitaan tersebut, image masyarakat menjadi tersesatkan dan masyarakat menganggap produk-produk Para Penggugat tidak aman untuk dikonsumsi yang pada gilirannya menurunkan minat dan animo masyarakat kepada produk-produk Para Penggugat;
11. Bahwa atas tindakan diatas, Tergugat II dan Tergugat III telah tidak melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya dalam mencari dan menggali serta kemudian memberikan informasi kepada pembacanya sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik Indonesia;
12. Bahwa Tergugat II dan III dalam pemberitaannya tidak berpedoman pada etika penulisan yang berimbang atau *cover both side* dan meneliti kebenaran informasi dimana salah satu cara meneliti kebenaran informasi adalah dengan melakukan konfirmasi langsung kepada pihak-pihak terkait dan/atau pihak-pihak yang akan diberitakan;



13. Bahwa atas tindakan-tindakan tersebut, maka Tergugat II dan Tergugat III terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain (Para Penggugat), sebagaimana diatur dalam Pasal:

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi:

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lainnya, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Pasal 1366 KUHPerdata, yang berbunyi:

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”;

14. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, Para Penggugat telah mengirimkan somasi I tertanggal 5 Januari 2007 Nomor 05/ChMP/SMS/I/07 dan somasi II tertanggal 16 Januari 2007 Nomor 1 I/ChMP/SMS/I/2007, namun demikian sampai dengan tenggang waktu yang diberikan pada somasi-somasi dimaksud, baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III tidak memberikan tanggapan ataupun jawaban kepada Para Penggugat (*vide* P-4, P-5);

15. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun immaterial yaitu dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil terdiri dari:

1. Penurunan kuantitas pemesanan (*vide* P-6);
2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk membangun image/citra produk (*vide* P-7);
3. Biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki image/citra produk (*vide* P-8);
4. Biaya Advokasi;

Maka total kerugian materiil sebesar Rp206.556.975.312,00 (dua ratus enam miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah);

16. Bahwa selain kerugian materiil, Para Penggugat juga mengalami kerugian immaterial yaitu berupa merosotnya *good-will* dan reputasi perusahaan dan produk Para Penggugat akibat tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang apabila diperhitungkan secara materiil adalah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPPerdata digariskan prinsip pertanggungjawaban hukum, dimana perusahaan, majikan atau atasan bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya;
18. Bahwa Tergugat III dan Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah sebagai pegawai atau bawahan Tergugat I yang bertugas sebagai wartawan dan Penanggung jawab/Pimpinan Redaksi Majalah Ibu dan Anak yang telah melakukan kesalahan dan atau berbuat lalai yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah mengeluarkan pemberitaan yang menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak Para Penggugat, oleh karena itu berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 1367 KUHPPerdata, Tergugat I selaku majikan wajib bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara *a quo* yang merugikan Para Penggugat;
19. Bahwa oleh karena itu dengan ini Para Penggugat berhak menuntut kerugian materiil kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp206.556.975.312,00 (dua ratus enam miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah) dan immaterial sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sehingga totalnya menjadi sebesar Rp706.556.975.312,00 (tujuh ratus enam miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah) untuk dapat dibayarkan kepada Para Penggugat dengan seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim;
20. Bahwa untuk menjamin agar gugatan terpenuhi dan tidak hampa (*illusoir*), maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan Ruko belantai 2 (dua) milik Tergugat I yang terletak di Kompleks Widuri Blok A 1 -2 Jalan Palmerah Barat 353 Jakarta Selatan;
21. Bahwa untuk menjaga jangan sampai Para Tergugat menolak atau tidak segera mentaati isi putusan dalam perkara ini, maka kami mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari bila Para Tergugat lalai atau tidak mantaati isi putusan dalam perkara ini;
22. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka sudah memenuhi persyaratan bahwa putusan dalam

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt./2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun terdapat upaya banding, kasasi ataupun upaya hukum lain (*verzet*);

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, pertama-tama kami mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan ini dan selanjutnya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlebih dahulu memerintahkan peletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan Ruko berlantai 2 (dua) milik Tergugat I yang terletak di Kompleks Widuri Blok A 1-2 Jalan Palmerah Barat 353, Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruh Gugatan Para Penggugat;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan Ruko berlantai 2 (dua) milik Tergugat I yang terletak di Kompleks Widuri Blok A 1-2 Jalan Palmerah Barat 353 Jakarta Selatan;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp706.556.975.312,00 (tujuh ratus enam miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah);
- Menghukum Para Tergugat untuk membuat surat permohonan maaf kepada Para Penggugat melalui media surat kabar dan media elektronika, sebagai berikut:
  1. Pada media Tergugat 1 yaitu Majalah Ibu dan Anak sebesar 1 (satu) halaman penuh dalam 3 (tiga) edisi penerbitan secara berturut-turut;
  2. Pada surat kabar harian Kompas, Jawa Pos, Rakyat Merdeka, Pikiran Rakyat, Republika dan Kedaulatan Rakyat, masing-masing sebesar 1 (satu) halaman penuh dalam 3 (tiga) edisi penerbitan secara berturut-turut;
  3. Pada media elektronika melalui stasiun TV yaitu : TVRI, RCTI, SCTV dan Indosiar antara Pukul 19.00 - 21.00 WIB dengan durasi 30 detik sebanyak 3 kali;

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt./2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun terdapat upaya banding, kasasi ataupun upaya hukum lain (*verzet*);

- Menghukum Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan dibacakan sampai dengan Para Tergugat melaksanakan isi putusan;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya "*ex aequo et bono*";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menyangkali dan membantah keras dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui sendiri dan tidak merugikan kepentingan hukum para Tergugat;
2. Gugatan tidak jelas, kabur (*obscuur libel*).

Bahwa rumusan posita nomor 15 yang hanya mencantumkan kerugian materiil sebesar Rp206.556.975.312,00 (dua ratus enam miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah) tanpa memberikan perincian kerugian materiil, tergolong gugatan yang tidak jelas/*obscuur libel*;

Bahwa benar Para Penggugat menyebut total kerugian materiil yaitu:

- Penurunan kuantitas (omset penjualan);
- Biaya yang telah dikeluarkan untuk membangun image/citra produk;
- Biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki image/citra produk;
- Biaya advokasi;

Namun para Penggugat tidak memberikan perincian nilai uang untuk item tersebut, bahwa posita gugatan yang demikian, bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 Nomor 616 K/Sip/1973;

Dalam gugatan *a quo* tidak diuraikan besarnya kerugian para Penggugat akibat turunnya omset penjualannya, yang disebabkan adanya berita yang dimuat oleh Majalah PT Ibu dan Anak lebih kabur lagi sebab para Penggugat memiliki produk yang berbeda-beda tetapi tidak dirinci kerugian masing-masing Penggugat, yang berdiri sendiri sebagai saksi hukum. Oleh karena itu gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tindakan Penggugat menempatkan Tergugat I sebagai salah satu pihak perkara *a quo* adalah salah alamat sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 40/1999 yang mempertanggung jawabkan berita adalah penanggung jawab bukan pemimpin badan usaha/hukum yang menerbitkan media. Gugatan mana adalah kabur atau *obscuur libel*, mengenai subjek (*error in sub insubjekto*);
4. Bahwa apabila pemberitaan di media, mengenai daftar jajanan anak tak aman dikonsumsi dianggap merugikan Penggugat, maka seharusnya bukan hanya para Tergugat *in casu* majalah PT Media Ibu & Anak saja yang digugat yang dituntut membayar ganti kerugian kepada para Penggugat. Sebab kenyataan, banyak media lain yang turut, bahkan lebih awal memberitakan/menyiarkan berita tersebut. Misalnya: Metro TV, menyiarkan melalui program Headline News pada tanggal 19 Oktober 2006 Pukul 15.02 WIB, Koran Tempo memuat pada tanggal 20 Oktober 2006 hal A2, berjudul "26 Produk Makanan Anak Berbahaya" dan stasiun radio: Voice of Human Right News Centre, edisi Senin 20 November 2006 Pukul 15.18.26 WIB dalam bentuk *Feature* (tulisan khas);  
Jika benar berita tersebut menyebabkan para Tergugat mengalami kerugian, maka seharusnya semua media yang memberitakan/menyiarkan, turut pula digugat dalam perkara *a quo*, sebab jika tidak, maka jelas gugatan *a quo* kabur atau *obscuur libel*. Kalau hanya para Tergugat *in casu* PT Media Ibu & Anak saja yang digugat dan dituntut membayar ganti kerugian, maka hal tersebut patut dipertanyakan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 444/Pdt.G/2007/PN Jak.Sel tanggal 4 Desember 2007 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Menghukum para Tergugat untuk membuat surat permohonan maaf kepada para Penggugat melalui media surat kabar dan Majalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt./2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada media Tergugat I yaitu Majalah Ibu dan Anak sebesar 1 (satu) halaman penuh dalam 3 (tiga) edisi penerbitan secara berturut-turut;
  2. Pada surat kabar harian Kompas dalam 3 (tiga) edisi penerbitan secara berturut-turut;
  - Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan para Tergugat melaksanakan isi putusan;
  - Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah);
  - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 154/PDT/2010/PT DKI tanggal 29 Juni 2010 dengan amar sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula para Tergugat;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 444/Pdt.G/2007/PN JKT.SEL tanggai 04 Desember 2007;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 12 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat III, V, VI, VII/Terbanding III, V, VI, VII dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2013, tanggal 24 September 2013, tanggal 25 September 2013 dan tanggal 23 September 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 444/Pdt.G/2007/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Oktober 2013;

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt./2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat III, V, VI, VII/Terbanding III, V, VI, VII tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 26 November 2013, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat III, V, VI, VII/Terbanding III, V, VI, VII dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara.

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Perkara Nomor 154/PDT/2009/PT DKI tertanggal 29 Juni 2010 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dengan sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana dalam pertimbangan pada halaman 6 alinea 1, 2 dan 3, Putusan Pengadilan Tinggi DKI *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Pemohon Kasasi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar gugatan Para Pemohon Kasasi adalah menyangkut pemberitaan sebuah media yaitu Majalah Ibu dan Anak, maka seharusnya Para Pemohon Kasasi menggunakan prosedur penyelesaian sengketa pers sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu menggunakan hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 jo Pasal 1 point 11 dan 12 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999....,

Menimbang, bahwa selain hak jawab dan hak koreksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf d Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Para Penggugat dapat mengadukan hal tersebut kepada Dewan Pers, upaya hukum lewat Prosedur Pengadilan merupakan upaya terakhir bila semua prosedur sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pers telah dilakukan....,

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan bukti-bukti yang ada ternyata para Penggugat belum melakukan ketentuan/prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Pers tersebut, maka gugatan Para Penggugat adalah *premature*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima..,

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt./2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pendapat dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi DKI yang demikian adalah keliru dan sepatutnya dibatalkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam ketentuan hukum di Indonesia sudah sangat tegas dan jelas memerintahkan agar semua berita yang dimuat media massa didasarkan pada fakta bukanlah hasil opini, mengarang, apalagi menjiplak (plagiat). Sebagaimana Ketentuan hukum itu dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Pers menyebutkan, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Sementara ketentuan Pasal 6 menyebutkan bahwa pers nasional memiliki lima peranan, yaitu:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

Dari ketentuan Undang-Undang Pers tersebut, jelas terlihat bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh Para Termohon kasasi tidak mangacu pada apa yang telah di gariskan Hukum Pers yang diatur dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya ketentuan Pasal 6 poin c. dimana dalam pemberitaannya Para Termohon Kasasi telah memuat informasi yang salah, tidak melakukan konfirmasi dari produsen, dan tidak meneliti kebenaran informasi yang seharusnya dilakukan agar informasi yang disampaikan adalah informasi yang tepat, akurat dan benar;

Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun dalam Undang Undang Pers tidak ada keharusan untuk menyelesaikan sengketa perdata pers menggunakan ketentuan Undang Undang Pers terlebih dahulu, baru kemudian disusul dengan ketentuan Undang Undang Perdata, sebagaimana layaknya penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diwajibkan undang undang untuk menempuh jalan Bipartiet, Tripartiet dan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI);

Bahwa melihat gugatan Para Pemohon Kasasi dan jawaban Para Termohon Kasasi, bahwa mestinya Para Termohon Kasasi dalam pemberitaannya selaku

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt./2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, harus sesuai dengan kode etik dan pemberitaannya harus berpedoman pada norma penulisan yang berimbang atau *cover both side* dan meneliti kebenaran informasi, dimana salah satu cara meneliti kebenaran informasi adalah melakukan konfirmasi langsung kepada pihak-pihak terkait dan/atau pihak-pihak yang akan diberitakan dalam hal ini misalnya pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), namun demikian sangat disayangkan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III tidak melakukan hal dimaksud;

Perbuatan Para Termohon Kasasi dalam menyampaikan informasi tidak sesuai dengan kode etik, tidak berimbang karena Para Pemohon Kasasi sama sekali tidak dihubungi, tidak meneliti kebenaran informasi karena tidak melakukan konfirmasi kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berwenang, dengan demikian Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan yang melanggar Undang Undang tentang Pers yang seharusnya dijadikan pedoman saat menurunkan berita kepada masyarakat. Berita yang disampaikan dalam pemberitaan semata-mata untuk menarik keuntungan dari masyarakat, karena beritanya bombastis sehingga diharapkan oleh Para Termohon Kasasi majalahnya laris dan laku terjual;

Bahwa dengan dimuatnya artikel tersebut di dalam majalah Ibu dan Anak, Para Termohon Kasasi telah melakukan pemberitaan yang menyesatkan, karena baik format maupun isi dari artikel tersebut tidak akurat, tidak berimbang, mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi produk-produk dimaksud dan cenderung mendiskreditkan produk makanan dan minuman Para Pemohon Kasasi;

Bahwa Para Termohon Kasasi telah memutarbalikkan fakta-fakta dan telah salah menafsirkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena justru tindakan-tindakan dari Para Termohon Kasasi II dan Para Termohon Kasasi III telah menghakimi produk-produk Para Pemohon Kasasi tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, tindakan-tindakan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III telah tidak mencerminkan profesi sebagai wartawan yang selalu mengutamakan prinsip tidak menghakimi dalam pemberitaannya;

Bahwa akibat dimuatnya pemberitaan yang menyesatkan dari Termohon Kasasi III dan Termohon Kasasi II yang dimuat pada majalah milik Termohon Kasasi I yaitu Majalah Ibu & Anak pada edisi 373 periode tanggal 10 November – 09 Desember 2006 pada halaman 13, artikel berjudul “Daftar Jajanan Anak Tak Aman” dengan judul bertulisan besar “Jajanan Anak Paling Berbahaya” pada halaman muka, telah mengakibatkan kerugian materiel berupa Kerugian akibat penurunan kuantitas pemesanan dan biaya yang telah dikeluarkan untuk

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt./2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun image/citra produksi, sehingga dalam kasus ini tidak ada keharusan menunggu adanya prosedur penyelesaian sengketa Pers sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;

Bahwa mekanisme penyelesaian masalah akibat pemberitaan pers masih diperdebatkan karena masih ada pendapat yang mengatakan bahwa mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi menurut Undang Undang Pers tidak mengikat. Mekanis itu hanya mengikat pihak Pers sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Pers yang mewajibkan pers melayani hak jawab dan hak koreksi. Sedangkan pihak luar Pers sama sekali tidak terikat untuk melaksanakannya, sebab yang namanya hak, tergantung yang bersangkutan apakah akan menggunakan haknya atau tidak, sehingga dilaksanakannya atau tidaknya hak jawab dan hak koreksi tidak menyebabkan hilangnya gugatan perdata Para Pemohon Kasasi;

Bahwa oleh karena itu tidak bisa dipaksakan supaya lebih dulu menempuh mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai Undang Undang Pers sebelum menempuh proses hukum apabila terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam pemberitaan Pers;

Bahwa apa-apa yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi adalah suatu cara yang dapat dipersamakan dengan katagori atau kualifikasi sebagai character assassination atau Pembunuhan karekter yaitu "pukul dulu urusan belakang" artinya beritakan dulu urusan belakangan soal kemudian ada koreksi dan atau pelurusan berita, itu urusan nanti "tanpa memikirkan kerugian yang terjadi dan dialami oleh Para Pemohon Kasasi atas pemberitaan yang di lakukan oleh Para Termohon Kasasi;

oleh sebab itu *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut patut untuk dibatalkan;

Karena historikal perkara dimaksud secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi telah dengan susah payah mengeluarkan tenaga, pikiran dan biaya yang tidak sedikit dalam memperkenalkan dan membangun image atau citra produk-produk makanan dan minumannya, agar produk-produk makanan dan minuman dimaksud telah dikenal oleh masyarakat dari berbagai macam lapisan, dengan melalui berbagai kegiatan promosi diantaranya adalah kegiatan promosi langsung kepada konsumen dan pemasangan iklan di berbagai media informasi antara lain media cetak maupun media elektronik;

Halaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt./2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan usaha promosi Para Pemohon Kasasi, terhadap masing-masing produk makanan dan minuman yang diproduksinya, melalui berbagai media, sarana dan kegiatan, menjadikan produk-produk makanan dan minuman Para Pemohon Kasasi dikenal dan disukai serta diminati oleh Para konsumennya;
3. Bahwa dengan semakin dikenal, disukai dan diminatinya produk-produk makanan dan minuman Para Pemohon Kasasi, kuantitas produksi dan pemesanan dari produk-produk makanan dan minuman Para Pemohon Kasasi semakin meningkat, sehingga trend produksi dan pemesanan dari masing-masing produk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang tidak saja menguntungkan Para Pemohon Kasasi sebagai produsen, juga akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan industri makanan dan minuman dalam negeri yang secara tidak langsung negarapun ikut diuntungkan dengan penerimaannya dari sektor pajak;
4. Bahwa namun demikian, kerja keras dan usaha Para Pemohon Kasasi dalam membangun citra masing-masing produk yang pada gilirannya dapat menaikkan tingkat produksi dan pemesanan dari masing-masing produk makanan dan minuman tersebut menjadi hancur dan sia-sia, dengan adanya pemberitaan yang menyesatkan dari Para Termohon Kasasi yang dimuat pada majalah Majalah Ibu & Anak pada edisi 373 periode tanggal 10 Nopember – 09 Desember 2006 pada halaman 13, dalam artikel berjudul Daftar Jajanan Anak Tak Aman, bahkan dengan maksud guna menarik perhatian masyarakat pada majalah dimaksud, pada halaman muka dari majalah pada edisi tersebut termuat judul bertulisan besar yang berbunyi Jajanan Anak Paling Berbahaya;
5. Bahwa redaksi dan format penyebutan merek jajanan anak tak aman pada artikel dimaksud berbunyi sebagai berikut: “Berikut ini adalah beberapa merek jajanan anak yang tak aman bagi anak” dan diantara produk-produk makanan dan minuman yang disebutkan dalam artikel tersebut adalah produk-produk makanan dan minuman Para Pemohon Kasasi, yaitu:
  - Jenis Permen : Happydent White, Fruittella, Big Babol;
  - Jenis Serbuk : Hore, Nutrisari Hangat, Nutrisari Bergizi, Pop Ice, Marimas , Teh Sisri;
  - Jenis Jelly : Okky Jelly Drink, Okky Jelly, Inaco Jelly, Vita Jelly Drink;
6. Bahwa dengan dimuatnya artikel tersebut di dalam majalah Ibu dan Anak, Para Termohon Kasasi telah melakukan pemberitaan yang menyesatkan, karena baik format maupun isi dari artikel tersebut tidak akurat, tidak berimbang, mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi produk-produk

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt./2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan cenderung mendiskreditkan produk makanan dan minuman Para Pemohon Kasasi;

7. Bahwa sebagai akibat pemberitaan tersebut, image masyarakat menjadi tersesatkan dan masyarakat menganggap produk-produk Para Pemohon Kasasi tidak aman untuk dikonsumsi yang pada gilirannya menurunkan minat dan animo masyarakat kepada produk-produk Para Pemohon Kasasi yang berujung pada kerugian bagi Para Pemohon Kasasi;
8. Bahwa atas tindakan di atas Para Termohon Kasasi, telah tidak melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya dalam mencari dan menggali serta kemudian memberikan informasi kepada pembacanya, yang tidak sesuai dengan Undang Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik Indonesia;
9. Bahwa Para Termohon Kasasi dalam pemberitaannya tidak berpedoman pada etika penulisan yang berimbang atau *cover both side* dan meneliti kebenaran informasi dimana salah satu cara meneliti kebenaran informasi adalah melakukan konfirmasi langsung kepada pihak-pihak terkait dan/atau pihak-pihak yang akan diberitakan;
10. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi, Para Pemohon Kasasi telah mengirimkan somasi I tertanggal 5 Januari 2007 Nomor 05/ChMP/SMS/I/07 dan somasi II tertanggal 16 Januari 2007 Nomor 11/ChMP/SMS/II/2007, namun demikian sampai dengan tenggang waktu yang diberikan pada somasi-somasi dimaksud, baik Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II maupun Termohon Kasasi III tidak memberikan tanggapan ataupun jawaban apapun kepada Para Pemohon Kasasi;
11. Bahwa pemuatan berita yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi adalah tidak sesuai fakta alias berita bohong sehingga dapat dikualifikasi/dikategorikan sebagai adalah perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa atas tindakan-tindakan tersebut, maka Para Termohon Kasasi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain (Para Pemohon Kasasi), sebagaimana diatur dalam pasal:
  - Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi:  
"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lainnya, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
  - Pasal 1366 KUHPerdata, yang berbunyi:

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt./2014



“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”;

Bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila suatu perbuatan itu memenuhi empat unsur, yakni:

- Pertama, adanya suatu perbuatan. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*);
- Kedua, perbuatan tersebut melawan hukum. Artinya, manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dianggap telah melanggar hukum sehingga mempunyai konsekwensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan;
- Ketiga, adanya kerugian bagi korban yang terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melawan hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas;
- Keempat, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367 KUHPerdara secara yuridis mempunyai konsekwensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. bahwa akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami;

Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung di atas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lajimnya, dalam praktek, penggantian kerugian dihitung dengan uang atau disetarakan dengan uang, disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku;

Penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum, secara teoritis, diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : kerugian yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat actual (*actual loss*) dan kerugian yang akan datang. Kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah dalam menerapkan hukum sebab telah benar bahwa pokok gugatan dalam perkara *a quo* adalah mengenai kualifikasi pemberitaan pers serta pelaksanaan kode etik jurnalistik sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c dan d Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers maka untuk terangnya persoalan adalah tepat gugatan *a quo* diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pers;
- Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT Nutrifood Indonesia dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt./2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. PT NUTRIFOOD INDONESIA, 2. PT FORISA NUSA PERSADA, 3. PT TRITEGUH MANUNGGAL SEJATI, 4. PT NIRAMAS UTAMA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat III, V, VI, VII/Terbanding III, V, VI, VII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi.....Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 1988031 003.

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 1836 K/Pdt./2014

